



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN
BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dikelola dan dikendalikan sehingga memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat;
- b. bahwa pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan Bandar Udara dan sekitarnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, aman, dan nyaman serta memberikan jaminan keamanan dan keselamatan penerbangan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 belum mengatur secara terperinci tentang pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan sekitarnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
7. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Zona Kendali yang selanjutnya disingkat ZK adalah zona pemanfaatan ruang di atas kawasan keselamatan operasi penerbangan yang pemanfaatan ruangnya diatur/dikendalikan dengan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
11. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
12. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
13. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.

19. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
21. Bandar Udara adalah Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan Bandar Udara dan sekitarnya dimaksudkan untuk menentukan arahan pemanfaatan Ruang pada kawasan Bandar Udara dan sekitarnya.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan Bandar Udara dan sekitarnya bertujuan:
 - a. sebagai pedoman operasional dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada kawasan Bandar Udara dan sekitarnya agar sesuai dengan arahan pemanfaatan Ruang dalam RTRW DIY dan RTRW Kabupaten Kulon Progo; dan
 - b. menjamin Keselamatan Penerbangan.

Pasal 3

- (1) Lingkup kawasan Bandar Udara dan sekitarnya meliputi:
 - a. kawasan Bandar Udara dan sekitarnya di atas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
 - b. sebagian wilayah perencanaan dalam RTRW Kulon Progo Tahun 2012-2032.
- (2) Luas lingkup kawasan Bandar Udara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lebih 11.944 Ha (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat hektar).
- (3) Rincian lingkup kawasan Bandar Udara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada kawasan Bandar Udara dan sekitarnya dilaksanakan melalui:

- a. pengaturan ZK;
- b. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- c. pengenaan sanksi administratif.

BAB II PENGATURAN ZK

Pasal 5

- (1) ZK meliputi:
 - a. ZK 1
 - b. ZK 2;
 - c. ZK 3;
 - d. ZK 4;
 - e. ZK 5; dan
 - f. ZK 6.
- (2) Kriteria ZK 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan permukaan utama berupa permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang sampai 115 m (seratus lima belas meter) di luar setiap ujung landas dan lebar 300 m (tiga ratus meter) dengan ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sampai dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu.
- (3) Kriteria ZK 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan di bawah permukaan transisi, batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian +45 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 29.
- (4) Kriteria ZK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29 sepanjang jarak mendatar 3.000 m (tiga ribu meter) melalui perpanjangan sumbu landas pacu;
- b. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada Landas Pacu 11 dan Landas Pacu 29, batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu dengan ketentuan:
 1. bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai ujung Permukaan Utama sampai jarak mendatar 2.250 m (dua ribu dua ratus lima puluh meter) pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29;
 2. bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.750 m (seribu tujuh ratus lima puluh meter) pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29;
 3. bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1.166,66 m (seribu seratus enam puluh enam koma enam puluh enam meter) pada ketinggian +103,33 m di atas ambang Landas Pacu 29;

4. bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.333,33 m (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga meter) pada ketinggian +150 m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 433,33 m (empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga meter), kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.000 m (seribu meter) serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 m (sembilan ratus meter); dan
 5. bagian kelima kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.500 m (tujuh ribu lima ratus meter) pada ketinggian +150 m di atas ambang Landas Pacu 29.
- (5) ZK 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, berupa batas ketinggian ditentukan oleh +45 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 29.
 - (6) ZK 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kawasan di bawah permukaan kerucut, berupa batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian +45 m sampai ketinggian +145 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 29.
 - (7) ZK 6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kawasan di bawah permukaan horizontal luar, berupa batas ketinggian ditentukan +150 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 29.
 - (8) Rincian pengaturan ZK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Luas ZK 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a kurang lebih 111 Ha (seratus sebelas hektar) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Temon.
- (2) Luas ZK 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b kurang lebih 346 Ha (tiga ratus empat puluh enam hektar) meliputi:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Temon; dan
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Wates.
- (3) Luas ZK 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c kurang lebih 3.656 Ha (tiga ribu enam ratus lima puluh enam hektar) meliputi:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Temon;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Wates;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Galur;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Lendah; dan
 - e. sebagian wilayah Kecamatan Panjatan.
- (4) Luas ZK 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d kurang lebih 2.647 Ha (dua ribu enam ratus empat puluh tujuh hektar) meliputi:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Temon;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Wates, sebagian wilayah Kecamatan Kokap; dan
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Pengasih.
- (5) Luas ZK 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e kurang lebih 2.356 Ha (dua ribu tiga ratus lima puluh enam hektar) meliputi:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Temon;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Wates;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Pengasih;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Panjatan; dan
 - e. sebagian wilayah Kecamatan Kokap.
- (6) Luas ZK 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f kurang lebih 2.826 Ha (dua ribu delapan ratus dua puluh enam hektar) meliputi:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Temon;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Wates;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Sentolo;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Pengasih;

- e. sebagian wilayah Kecamatan Panjatan;
- f. sebagian wilayah Kecamatan Nanggulan;
- g. sebagian wilayah Kecamatan Lendah;
- h. sebagian wilayah Kecamatan Kokap;
- i. sebagian wilayah Kecamatan Girimulyo; dan
- j. sebagian wilayah Kecamatan Galur.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ruang di ZK di Kawasan Bandar Udara dan sekitarnya dilakukan berdasarkan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang di ZK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang;
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang.
- (3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai persyaratan dasar untuk menerbitkan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.

Pasal 8

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan:
 - a. klasifikasi kegiatan; dan
 - b. ZK.

- (2) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan;
 - b. kegiatan diperbolehkan terbatas;
 - c. kegiatan diperbolehkan bersyarat; dan
 - d. kegiatan diperbolehkan terbatas dan bersyarat;
- (3) Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 10

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan Ruang ZK di luar Bandar Udara yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Disinsentif diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan Ruang yang melebihi ketentuan diperbolehkan terbatas dan bersyarat di ZK yang berada di dalam dan di luar kawasan Bandar Udara.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan negara bukan pajak.

- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan; sewa ruang;
 - d. urun saham;
 - e. fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana;
 - g. penghargaan; dan/atau
 - h. publikasi/promosi.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. pengenaan pajak; dan/atau
 - b. retribusi yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang pada ZK wajib memanfaatkan Ruang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran pemanfaatan Ruang.

Pasal 14

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan Ruang.

Pasal 15

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi data dan informasi;
- c. penelusuran kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penerapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan sanksi administratif.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai pengendalian zona, perizinan, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal:
 1. menemukan kegiatan pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 2. adanya indikasi kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 3. pemanfaatan Ruang tidak memenuhi standar pelayanan minimal; dan/atau
 4. terjadi masalah di masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang.

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan efektifitas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;

- b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan; dan
 - c. meningkatkan peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menilai kesesuaian pemanfaatan Ruang di kawasan Bandar Udara dan sekitarnya dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan pemanfaatan Ruang pada kawasan Bandar Udara dan sekitarnya; atau
 - b. evaluasi atau audit terhadap pemanfaatan Ruang di kawasan Bandar Udara dan sekitarnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan memperhatikan realisasi pemanfaatan Ruang dengan perizinan berusaha dan non berusaha yang telah diterbitkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pemilik izin pemanfaatan Ruang wajib menyesuaikan dengan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang di ZK yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

(2) Dalam hal pemilik izin pemanfaatan Ruang tidak melakukan penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin pemanfaatan Ruang dapat dibatalkan dan/atau dicabut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 38


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001


LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
 DI KAWASAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
 DAN SEKITARNYA

A. PETA LINGKUP KAWASAN PENGENDALIAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA



B. KETENTUAN ZONA KENDALI

1. PETA KETENTUAN ZONA KENDALI KAWASAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA



2. TABEL KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA

Zonasi				Koordinat KKOP (UTM)			Luas (Ha)	Ketentuan Zonasi	
Zona Kendali (ZK)	Kecamatan	Peruntukan Ruang	KKOP	Titik	X	Y		KKOP	Batas Kawasan Kebisingan
Zona Kendali 1	Temon (sebagian)	Kawasan Bandar Udara	Permukaan Utama	<ul style="list-style-type: none"> • A.1.1 • A.1.2 • A.1.3 • A.1.4 	<ul style="list-style-type: none"> • 394542,7 • 394440,1 • 379575,08 • 381216,64 	<ul style="list-style-type: none"> • 9126765,49 • 9126483,58 • 9129499,13 • 9134009,71 	111,60	a. Diperbolehkan hanya untuk kegiatan pemanfaatan ruang penerbangan: <ul style="list-style-type: none"> • Area landasan pacu (run way) dan sempadannya 150 m; • RESA (Runway End Safety Area) • Over run • Runway stripe b. Diperbolehkan Terbatas hanya untuk pemanfaatan ruang kebandarudaraan: <ul style="list-style-type: none"> • Penghubung landasan (Taxi way) • Data pelataran parkir pesawat udara (apron) • Kegiatan lain yang menunjang landasan pacu • Tempat parkir Ground Support Equipment (GSE) drainase 	Kawasan kebisingan tingkat III (80 db < Index tingkat kebisingan /WECPNL) yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung
Zona Kendali 2	Temon (sebagian)	Kawasan Bandar Udara	Kawasan Di bawah Permukaan Transisi	<ul style="list-style-type: none"> • A.1.1 • B.1.1 • B.1.2 • A.2.1 • A.1.2 • B.2.1 • B.2.2 • A.2.2 	<ul style="list-style-type: none"> • 394542,7 • 392543,79 • 400268,15 • 398038,4 • 394440,1 • 392210,35 • 399934,71 • 397935,8 	<ul style="list-style-type: none"> • 9126765,49 • 9127852,13 • 9125040,95 • 9125493,28 • 9126483,58 • 9126935,91 • 9124124,74 • 9125211,37 	171,72	a. Diperbolehkan hanya untuk kegiatan pemanfaatan ruang penerbangan dan kebandarudaraan terhadap ZK 2 yang berada di dalam Bandar Udara: <ul style="list-style-type: none"> • Batas ketinggian bangunan + 45 mdpl terhadap sistem ketinggian bandar udara (7,4 mdpl) • Bangunan terminal penumpang • Bangunan terminal kargo • Fasilitas perbengkelan pesawat • Gedung operasional Bandar 	Kawasan kebisingan tingkat II (75 db ≤ Index tingkat kebisingan /WECPNL < 80 db), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan /atau bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal.
		Pertanian Lahan Basah					0,25		
		Pertanian Lahan Kering					17,12		
		Sempadan Pantai					80,77		
		Sempadan Sungai					14,32		
		Sungai					14,54		
	Wates (sebagian)	Pertanian Lahan Kering					13,75		
		Sempadan Pantai					14,60		
		Sempadan Sungai					3,89		
		Sungai					4,85		

Zonasi				Koordinat KKOP (UTM)			Luas (Ha)	Ketentuan Zonasi	
Zona Kendali (ZK)	Kecamatan	Peruntukan Ruang	KKOP	Titik	X	Y		KKOP	Batas Kawasan Kebisingan
								Udara dan ATC <ul style="list-style-type: none"> • Radar navigasi b. Diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang terhadap ZK 2 yang berada di luar Bandar Udara: <ul style="list-style-type: none"> • Batas ketinggian bangunan + 45 mdpl terhadap sistem ketinggian bandar udara (7,4 mdpl) 	
Zona Kendali 3	Galur (sebagian)	Perikanan Darat	Kawasan Ancangan Lepas Landas dan Pendaratan	<ul style="list-style-type: none"> • A.1.5 • A.1.6 • A.2.1 • A.2.2 • A.2.3 • A.2.4 • A.2.5 • A.2.6 	<ul style="list-style-type: none"> • 391465,92 • 391876,44 • 398038,4 • 397935,8 • 411261,86 • 412897,88 • 401010,36 • 400600,07 	<ul style="list-style-type: none"> • 9127086,93 • 9128214,91 • 9125493,28 • 9125211,37 • 9117967,16 • 9122479,74 • 9124890,38 • 9123763,04 	0,86	a. Diperbolehkan hanya untuk kegiatan pemanfaatan ruang penerbangan terhadap ZK 3 yang berada di dalam Bandar Udara: <ul style="list-style-type: none"> • Batas ketinggian bangunan + 9-159 mdpl terhadap sistem ketinggian bandar udara (7,4 mdpl) b. Diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang terhadap ZK 3 yang berada di luar Bandar Udara: <ul style="list-style-type: none"> • Batas ketinggian bangunan + 9-159 mdpl terhadap sistem ketinggian bandar udara (7,4 mdpl) c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET	Kawasan kebisingan tingkat I (80 db < Index tingkat kebisingan /WECPNL), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.
		Permukiman Perdesaan					256,55		
		Pertanian Lahan Basah					596,76		
		Pertanian Lahan Kering					452,13		
		Sempadan Pantai					90,29		
		Sempadan Sungai					28,64		
		Suaka Alam					9,76		
		Sungai					19,08		
		Lendah (sebagian)					Pertanian Lahan Basah		
	Panjatan (sebagian)	Perikanan Darat	0,13						
		Permukiman Perdesaan	207,64						
		Permukiman Perkotaan	58,81						
		Pertanian Lahan Basah	395,19						
		Pertanian Lahan Kering	764,99						
		Sempadan Pantai	195,91						
		Sempadan Sungai	1,85						
		Suaka Alam	29,24						
	Sungai	0,67							

Zonasi				Koordinat KKOP (UTM)			Luas (Ha)	Ketentuan Zonasi	
Zona Kendali (ZK)	Kecamatan	Peruntukan Ruang	KKOP	Titik	X	Y		KKOP	Batas Kawasan Kebisingan
	Temon (sebagian)	Kawasan Bandar Udara	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan				63,14		
		Permukiman Perdesaan					22,25		
		Pertanian Lahan Basah					8,71		
		Pertanian Lahan Kering	Kawasan Ancangan Lepas Landas dan Pendaratan				3,17		
		Pertanian Lahan Kering	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan				18,66		
		Sempadan Pantai	Kawasan Ancangan Lepas Landas dan Pendaratan				34,68		
		Sempadan Pantai	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan				13,62		
		Sempadan Sungai	Kawasan Ancangan Lepas Landas dan Pendaratan				22,08		
		Sempadan Sungai	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan				49,46		
		Sungai	Kawasan Ancangan Lepas Landas dan Pendaratan				5,17		
		Sungai	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan				29,90		
	Wates (sebagian)	Permukiman Perdesaan	Kawasan Ancangan Lepas Landas dan Pendaratan				13,90		
		Permukiman Perdesaan	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan				3,61		
		Pertanian Lahan Basah	Kawasan Ancangan Lepas Landas dan Pendaratan				14,14		
		Pertanian Lahan Kering					77,46		
		Pertanian Lahan Kering	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan				158,33		


Zonasi				Koordinat KKOP (UTM)			Luas (Ha)	Ketentuan Zonasi	
Zona Kendali (ZK)	Kecamatan	Peruntukan Ruang	KKOP	Titik	X	Y		KKOP	Batas Kawasan Kebisingan
		Sempadan Pantai	Kawasan Ancangan Lepas Landas dan Pendaratan				20,18		
		Sempadan Pantai	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan				20,05		
		Sempadan Sungai	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan				3,03		
		Sungai	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan				3,78		
Zona Kendali 4	Kokap (sebagian)	Permukiman Perdesaan	Kawasan Dibawah Permukaan Horizontal Dalam	<ul style="list-style-type: none"> • B.1.1 • C.1.1 • C.1.2 • C.1.3 • C.1.4 • B.1.2 • B.2.1 • B.2.2 • C.2.2 • C.2.3 • C.2.4 • C.2.1 	<ul style="list-style-type: none"> • 392543,79 • 391050,37 • 395859,37 • 399355,08 • 401934,04 • 400268,15 • 392210,35 • 399934,71 • 401428,13 • 396619,13 • 393123,42 • 390544,46 	<ul style="list-style-type: none"> • 9127852,13 • 9128663,97 • 9130383,35 • 9129111,13 • 9124703 • 9125040,95 • 9126935,91 • 9124124,74 • 9123312,89 • 9121593,52 • 9122865,73 • 9127273,86 	27,39	<p>a. Diperbolehkan hanya untuk kegiatan pemanfaatan ruang kebandarudaraan terhadap ZK 4 yang berada di dalam Bandar Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batas ketinggian bangunan +54 mdpl terhadap sistem ketinggian bandar udara (7,4 mdpl) <p>b. Diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang terhadap ZK 4 yang berada di luar Bandar Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batas ketinggian bangunan +54 mdpl terhadap sistem ketinggian bandar udara (7,4 mdpl) 	Tidak dipersyaratkan batas kebisingan pada kegiatan pemanfaatan ruang di zona yang berada di luar batas Kawasan kebisingan (BKK)
		Pertanian Lahan Basah					26,46		
		Pertanian Lahan Kering					34,89		
	Pengasih (sebagian)	Permukiman Perdesaan					0,00		
		Permukiman Perkotaan					0,11		
		Pertanian Lahan Basah					2,22		
	Temon (sebagian)	Pertanian Lahan Kering					0,08		
		Kawasan Bandar Udara					240,85		
		Industri					0,71		
		Perdagangan					45,68		
		Permukiman Perdesaan					342,67		
		Permukiman Perkotaan					297,57		
		Pertanian Lahan Basah					1269,10		
		Pertanian Lahan Kering					114,34		
	Wates (sebagian)	Sempadan Sungai					29,85		
		Sungai					11,18		
		Perikanan Darat					0,00		
		Permukiman Perdesaan					77,49		
		Pertanian Lahan Basah					139,93		
		Pertanian Lahan Kering					26,32		
Sempadan Pantai		7,94							
Kokap (sebagian)	Sempadan Sungai	30,21							
	Sungai	10,72							
	Hutan Produksi	0,00							
Zona Kendali 5	Kokap (sebagian)	Hutan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • C.1.1 • D.1.1 	<ul style="list-style-type: none"> • 392543,79 • 389296,5 	<ul style="list-style-type: none"> • 9127852,13 • 9129626,7 	22,27	<p>a. Diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan</p>	Tidak dipersyaratkan batas kebisingan pada	

Zonasi				Koordinat KKOP (UTM)			Luas (Ha)	Ketentuan Zonasi	
Zona Kendali (ZK)	Kecamatan	Peruntukan Ruang	KKOP	Titik	X	Y		KKOP	Batas Kawasan Kebisingan
		Permukiman Perdesaan		• D.1.2	• 396543,36	• 9132262,75	116,22	<p>pekerjaan ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batas ketinggian bangunan +54 – 154 mdpl terhadap sistem ketinggian bandar udara (7,4 mdpl) 	kegiatan pemanfaatan ruang di zona yang berada di luar batas Kawasan kebisingan (BKK)
		Pertanian Lahan Basah		• D.1.3	• 400039,06	• 9130990,54	31,55		
		Pertanian Lahan Kering		• D.1.4	• 403895,02	• 9124305,19	577,59		
		Resapan Air		• C.1.4	• 401934,04	• 9124703	153,42		
	Panjatan (sebagian)	Permukiman Perdesaan		• C.1.3	• 399355,08	• 9129111,13	43,24		
		Pertanian Lahan Basah		• C.1.2	• 395859,37	• 9130383,35	90,51		
		Pertanian Lahan Kering		• C.2.1	• 390544,46	• 9127273,86	2,63		
		Sempadan Sungai		• C.2.4	• 393123,42	• 9122865,73	6,63		
		Sungai		• C.2.3	• 396619,13	• 9121593,52	1,48		
	Pengasih (sebagian)	Permukiman Perkotaan		• C.2.2	• 401428,13	• 9123312,89	87,62		
		Pertanian Lahan Basah		• D.2.2	• 403186,09	• 9122357,25	75,59		
		Pertanian Lahan Kering		• D.2.3	• 395935,14	• 9119714,11	15,65		
	Temon (sebagian)	Hutan Produksi		• D.2.4	• 392439,44	• 9120986,32	0,00		
		Permukiman Perdesaan		• D.2.1	• 388583,48	• 9127671,67	114,52		
		Permukiman Perkotaan					72,69		
		Pertanian Lahan Basah					79,27		
		Pertanian Lahan Kering					380,73		
		Resapan Air					4,45		
	Wates (sebagian)	Permukiman Perdesaan					66,19		
		Permukiman Perkotaan					77,24		
		Pertanian Lahan Basah					359,90		
		Pertanian Lahan Kering					1,18		
		Sempadan Sungai					13,45		
				Sungai			3,14		
Zona Kendali 6	Galur (sebagian)	Permukiman Perdesaan	Kawasan Dibawah Permukaan Horizontal Luar	• D.1.1	• 389296,5	• 9129626,7	71,15	<p>a. Diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batas ketinggian bangunan +159 mdpl terhadap sistem ketinggian bandar udara (7,4 mdpl) 	Tidak dipersyaratkan batas kebisingan pada kegiatan pemanfaatan ruang di zona yang berada di luar batas Kawasan kebisingan (BKK)
		Pertanian Lahan Basah		• D.1.2	• 396543,36	• 9132262,75	123,67		
		Pertanian Lahan Kering		• D.1.3	• 400039,06	• 9130990,54	7,31		
		Sempadan Sungai		• D.1.4	• 403895,02	• 9124305,19	1,54		
		Sungai		• E.1.4	• 412716,43	• 9122515,66	0,88		
	Girimulyo (sebagian)	Resapan Air		• E.1.3	• 403116,98	• 9139447,87	25,75		
				• E.1.2	• 399630,68	• 9140716,66			
	Kokap (sebagian)	Hutan Produksi		• E.1.1	• 381384,27	• 9133918,58	0,05		
				• D.2.1	• 388583,48	• 9127671,67			
		Hutan Rakyat		• D.2.4	• 392439,44	• 9120986,32	469,00		


Zonasi			Koordinat KKOP (UTM)			Luas (Ha)	Ketentuan Zonasi		
Zona Kendali (ZK)	Kecamatan	Peruntukan Ruang	KKOP	Titik	X		Y	KKOP	Batas Kawasan Kebisingan
		Permukiman Perdesaan		<ul style="list-style-type: none"> • D.2.3 • D.2.2 • E.2.2 • E.2.3 • E.2.4 • E.2.1 	<ul style="list-style-type: none"> • 395935,14 • 403186,09 • 411094,23 • 392855,07 • 389361,52 • 379762,07 	<ul style="list-style-type: none"> • 9119714,11 • 9122357,25 • 9118058,28 • 9111257,57 • 9112529 • 9129461,2 	227,19		
		Pertanian Lahan Basah					46,48		
		Pertanian Lahan Kering					594,02		
		Hutan Lindung					78,07		
		Pelestarian Alam					151,69		
		Resapan Air					3878,29		
		Sempadan Sungai					35,29		
		Sempadan Waduk					312,56		
		Sungai					8,84		
		Lendah (sebagian)					Permukiman Perdesaan		
	Pertanian Lahan Basah						360,77		
	Pertanian Lahan Kering						365,76		
	Nanggulan (sebagian)	Perikanan Darat					0,36		
		Permukiman Perdesaan					12,90		
		Pertanian Lahan Basah					1,52		
		Pertanian Lahan Kering					45,89		
		Hutan Lindung					16,67		
		Sempadan Sungai					14,37		
		Sungai					7,86		
	Panjatan (sebagian)	Permukiman Perdesaan					570,94		
		Permukiman Perkotaan					334,45		
		Pertanian Lahan Basah					931,61		
		Pertanian Lahan Kering					776,04		
		Sempadan Sungai					9,85		
		Sungai					2,09		
	Pengasih (sebagian)	Hutan Rakyat					269,03		
		Perdagangan					89,64		
		Perikanan Darat					0,09		
		Permukiman Perdesaan					912,49		
		Permukiman Perkotaan					133,97		
		Pertanian Lahan Basah					309,88		
		Pertanian Lahan Kering					1730,82		

Zonasi			Koordinat KKOP (UTM)			Luas (Ha)	Ketentuan Zonasi		
Zona Kendali (ZK)	Kecamatan	Peruntukan Ruang	KKOP	Titik	X		Y	KKOP	Batas Kawasan Kebisingan
		Hutan Lindung					484,01		
		Pelestarian Alam					39,58		
		Resapan Air					261,49		
		Sempadan Sungai					110,89		
		Sungai					41,74		
	Sentolo (sebagian)	Perdagangan					4,46		
		Permukiman Perdesaan					159,63		
		Pertanian Lahan Basah					74,32		
		Pertanian Lahan Kering					360,09		
	Temon (sebagian)	Permukiman Perdesaan					2,95		
		Pertanian Lahan Kering					6,70		
	Wates (sebagian)	Perdagangan					120,66		
		Perikanan Darat					1,10		
		Permukiman Perdesaan					400,32		
		Permukiman Perkotaan					272,49		
		Pertanian Lahan Basah					625,64		
		Pertanian Lahan Kering					413,82		
		Sempadan Sungai					96,02		
Sungai	26,52								
TOTAL							25.965,36		

3. PETA KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA




4. ILUSTRASI VISUALISASI 3D PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA



5. TABEL DAN VISUALISASI BATAS KETINGGIAN SETIAP ZONA PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA

No	Zona Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Batas Ketinggian dari landas pacu (7,4+)
1	Zona Kendali 1	9 m
2	Zona Kendali 2	9 - 54 m
3	Zona Kendali 3	9 - 159 m
4	Zona Kendali 4	54 m
5	Zona Kendali 5	54 - 154 m
6	Zona Kendali 6	159 m



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001